

**PERBANDINGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PADA PERKARA NOMOR 250/Pid.B/2024/PN
Blt dan PERKARA NOMOR 217/Pid.B/2024/PN Blt**

Muhammad Nasrullah, Mahfudz Fahrizi

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri

Email: mnasrullah1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Perbandingan Hukum Dalam Putusan Hakim Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt dan Perkara Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis perbandingan hukum hakim dalam Perkara Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt dan Perkara Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt terkait kasus tindak pidana penganiayaan, 2) menganalisis implikasi dari perbedaan pertimbangan hakim tersebut terhadap kepastian hukum dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbandingan hukum hakim dalam Perkara Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt dan 250/Pid.B/2024/PN Blt menunjukkan perbedaan yaitu pendekatan retributif tanpa mediasi menghasilkan sanksi yang lebih berat, dan pendekatan restorative justice melalui mediasi menghasilkan hukum yang lebih ringan. 2) Implikasi Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt, yang mengintegrasikan penganiayaan ringan ke dalam pengancaman (Pasal 335 ayat (1) KUHP) dan kerusakan (Pasal 406 ayat (1) KUHP) dengan pendekatan retributif, dan Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt, yang diasumsikan fokus pada penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP) dengan potensi restorative justice, menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum berupa inkonsistensi penerapan hukum, variasi proporsionalitas hukuman, ketidakseragaman pendekatan penyelesaian masalah transparansi dokumentasi, dan ketidakpastian perlindungan hak korban, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan peradilan pidana.

Kata Kunci: Penganiayaan, Perbandingan Hukum Putusa

ABSTRACT

This study examines the comparison of legal considerations in judicial decisions regarding assault cases in Case No. 250/Pid.B/2024/PN Blt and Case No. 217/Pid.B/2024/PN Blt. The objectives of this research are: 1) to analyze the comparative legal considerations of judges in the two cases, and 2) to examine the implications of the differences in judicial considerations on legal certainty in assault cases. This study employs a normative legal research method. The results show that: 1) The comparative analysis of judicial decisions reveals differences in approach, with a retributive approach without mediation resulting in heavier sanctions, while a restorative justice approach through mediation leads to lighter sanctions. 2) The implications of the decisions highlight inconsistencies in the application of law, variations in the proportionality of punishments, lack of uniformity in problem-solving approaches, transparency in documentation, and uncertainty in protecting victims' rights, which can undermine public trust in the criminal justice system.

Keywords: Assault, Comparative Analysis of Judicial Decisions

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang sering terjadi di masyarakat dan memberikan dampak serius, baik fisik maupun psikis, bagi korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351–358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, KUHP tidak secara eksplisit memberikan definisi penganiayaan sehingga tafsirnya

banyak merujuk pada *Memorie van Toelichting* serta doktrin para ahli hukum pidana.

Dalam praktik peradilan, putusan hakim sering kali menunjukkan perbedaan pertimbangan yang berujung pada disparitas pemidanaan. Disparitas ini menimbulkan problem yuridis karena dapat melemahkan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Disparitas pemidanaan dalam kasus yang relatif serupa juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum pidana.

Contoh konkret disparitas ini tampak dalam Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt dan Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt. Pada Putusan Nomor 250, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun karena menggunakan senjata tajam dan melakukan pengrusakan. Sementara itu, pada Putusan Nomor 217, terdakwa hanya dijatuhi pidana 10 bulan meskipun korban mengalami luka serius dan memerlukan perawatan medis. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pertimbangan hakim meskipun dasar hukum yang digunakan sama, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Isu hukum yang kemudian muncul adalah sejauh mana perbedaan pertimbangan hakim dapat dibenarkan menurut hukum, serta apakah hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perbandingan hukum hakim dalam dua putusan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perkara penganiayaan.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis perbandingan hukum hakim dalam perkara Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt dan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt.
2. Mengkaji implikasi dari perbedaan pertimbangan hakim terhadap kepastian hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum positif yang berlaku, teori hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Pendekatan Penelitian

- o *Pendekatan Perundang-undangan* digunakan untuk menelaah KUHP, khususnya Pasal 351–358, serta peraturan terkait lainnya.
- o *Pendekatan Kasus* dilakukan dengan menganalisis putusan hakim dalam dua perkara penganiayaan di PN Blitar, guna melihat ratio decidendi dan disparitas pertimbangannya.

Bahan Hukum

- o **Primer:** KUHP, KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan PN Blitar No. 250/Pid.B/2024/PN Blt, Putusan PN Blitar No. 217/Pid.B/2024/PN Blt.
- o **Sekunder:** Buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para pakar.
- o **Tersier:** Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara deduktif dan dengan silogisme hukum, yaitu menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum dalam putusan.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara

a. **Perkara Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt**
Terdakwa Rico Andi Kristiawan dijatuhi pidana 10 bulan penjara karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka serius pada korban. Hakim mempertimbangkan adanya permintaan maaf dan kesediaan terdakwa untuk berdamai.

b. **Perkara Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt**

Terdakwa Khoirudin Bin Sajim dijatuhi pidana 2 tahun penjara karena menggunakan senjata tajam dalam penganiayaan dan melakukan pengrusakan barang milik korban.

2. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim

Analisis menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan 250 lebih menekankan aspek retributif dengan fokus pada penggunaan senjata tajam dan kerugian tambahan berupa pengrusakan. Sementara itu, hakim dalam Putusan 217 lebih menekankan aspek restorative dengan melihat kesediaan terdakwa berdamai dengan korban.

Perbedaan pertimbangan ini mencerminkan adanya ruang diskresi bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, meskipun berpotensi menimbulkan disparitas.

3. Ratio Decidendi dan Disparitas Pemidanaan

- Putusan 250/Pid.B/2024/PN Blt: hakim menggunakan pendekatan retributif dengan tujuan memberikan efek jera.
- Putusan 217/Pid.B/2024/PN Blt: hakim menggunakan pendekatan

restorative justice dengan pertimbangan perdamaian.

Disparitas pemidanaan ini memperlihatkan perbedaan tafsir terhadap Pasal 351 KUHP.

4. Implikasi Hukum

Perbedaan pertimbangan hakim menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, antara lain:

1. **Inkonsistensi penerapan hukum** yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.
2. **Variasi proporsionalitas hukuman**, yang menimbulkan kesan ketidakadilan.
3. **Kurangnya keseragaman dalam penyelesaian perkara**, sehingga sulit dijadikan pedoman hukum.
4. **Kepastian perlindungan korban yang lemah**, khususnya jika hakim lebih menekankan aspek perdamaian dibanding pemulihan hak korban.

5. Relevansi dengan Prinsip Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Putusan 217 lebih dekat dengan prinsip ini, sedangkan Putusan 250 lebih menekankan retributif. Idealnya, hakim harus mampu menggabungkan keduanya agar pemidanaan tetap memberikan keadilan bagi korban sekaligus mendorong rehabilitasi pelaku.

D. KESIMPULAN

Perbandingan hukum hakim dalam perkara Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt dan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt menunjukkan perbedaan mendasar dalam pertimbangan. Putusan 250 menggunakan pendekatan retributif dengan pidana yang lebih berat, sedangkan Putusan 217 menggunakan pendekatan restorative justice dengan pidana yang lebih ringan.

Implikasi perbedaan pertimbangan hakim tersebut adalah munculnya disparitas pemidanaan yang dapat melemahkan kepastian hukum, proporsionalitas hukuman, dan keadilan bagi korban.

Perlu adanya pedoman yang lebih tegas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kasus penganiayaan agar tidak terjadi disparitas yang merugikan rasa keadilan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. (2018). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lilik Mulyadi. (2019). *Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Acara*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 217/Pid.B/2024/PN Blt.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt.